



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kode Pos 56511

Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Website: www.magelangkab.go.id

e-mail: bagianhukumkabmagelang@gmail.com

ANALISIS DAN EVALUASI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3/DPR/1965 TENTANG KUBURAN UMUM**

DAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 1981
TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM
UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN
WARGA NEGARA ASING**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum dibentuk dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan daerah untuk menyediakan lahan kuburan bagi masyarakat yang memeluk agama selain Islam dan Kristen. Dengan diberlakukannya Perda ini, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki dasar hukum dalam pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan kuburan umum bagi masyarakat selain Islam dan Kristen.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981, disusun untuk mengatur pemakaman bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing. Dengan adanya Perda ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan keteraturan penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing. Perda ini mendasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 November 1976 Nomor Hukum.B/II/42/76 tentang Kuburan Umum Gremeng, sehingga keberadaan Perda tersebut menjadi tindak lanjut dan penguatan hukum terhadap penyelenggaraan tempat pemakaman Gremeng yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing.

Peraturan Daerah Nomor 3/DPR/1965 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1981 secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman bagi kelompok tertentu yang statusnya masih berlaku. Namun, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki pengaturan yang bersifat umum mengenai Pengelolaan Pemakaman bagi seluruh warga masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kembali regulasi daerah di bidang pemakaman agar lebih komprehensif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjawab kebutuhan aktual masyarakat.

Semakin terbatasnya tanah akibat pertambahan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan menuntut adanya pengaturan yang lebih sistematis mengenai penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk untuk keperluan tempat pemakaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk memelihara dan mengembangkan peruntukan serta penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan tata tertib di bidang pertanahan, perlu dilakukan penataan kembali dan penyusunan pedoman agar penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang dapat merusak sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan tanah untuk tempat pemakaman perlu dilakukan secara serasi dan seimbang, agar kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan perorangan dapat terpenuhi tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, maka perlu dilakukan analisis terhadap kesesuaian kedua peraturan daerah tersebut dengan ketentuan yang lebih tinggi. Berdasarkan Teori *Stufenbau* atau teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem berjenjang (*hierarchical system of norms*), di mana norma hukum yang lebih rendah harus berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1981 perlu untuk dilakukan.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum				<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini masih memakai ejaan lama (Ejaan Republik/Soewandi) yang sudah tidak berlaku, sehingga perlu disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) sesuai kaidah bahasa yang berlaku saat ini agar selaras dengan penulisan peraturan perundang-undangan. 2. Istilah “kuburan umum” yang hanya berlaku untuk jenazah non-Islam atau non-Kristen disharmoni dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. 3. Pengelolaan pemakaman yang dilakukan oleh individu yang ditunjuk Bupati bersifat sentralistis dan tidak sesuai prinsip kelembagaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9/1987. 4. Ketentuan teknis pemakaman, termasuk ukuran petak, kedalaman, jarak antar makam, serta hak penggunaan lahan, belum sepenuhnya seragam dengan PP Nomor 9/1987 dan menimbulkan potensi multitafsir. 5. Ketentuan mengenai retribusi pemakaman dan pemberian tanah gratis bagi masyarakat tidak mampu belum jelas, sehingga pelaksanaannya tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah ini perlu dicabut untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari disharmoni dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. 2. Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang: <ol style="list-style-type: none"> a. disusun dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, terutama PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, serta memperhatikan RTRW dan rencana pembangunan daerah;

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>6. Pengaturan bangunan tambahan di area pemakaman, seperti cungkup atau bangsal, belum memiliki kriteria teknis sehingga berpotensi menimbulkan tafsir berbeda dan melanggar tata ruang.</p> <p>7. Pemindahan dan pembongkaran makam untuk kepentingan umum belum selaras dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021, serta prosedur pemindahan jenazah atau kerangka tidak diatur secara rinci.</p> <p>8. Prosedur pembukaan kubur jenazah penderita penyakit menular belum memiliki ketentuan teknis, sehingga berisiko menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.</p> <p>9. Belum adanya peraturan pelaksana (Perbup) menyebabkan sebagian ketentuan Perda sulit diterapkan secara efektif di lapangan.</p> <p>10. Ketentuan penutup Perda tidak sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 karena pencabutan Perda lama tidak dirumuskan secara eksplisit.</p> <p>11. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik, ketentuan mengenai penunjukan pengelola kuburan oleh Bupati sudah tidak relevan karena pengelolaan pemakaman saat ini merupakan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pemakaman.</p>	<p>b. melakukan penataan ulang kelembagaan dan mekanisme teknis pengelolaan pemakaman, meliputi aspek izin, pencatatan, retribusi, pengelolaan lahan, kesehatan masyarakat, dan kesesuaian tata ruang;</p> <p>c. menyesuaikan istilah, ukuran, dan prosedur pemakaman dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1987, termasuk ukuran petak kubur, kedalaman, jarak antar makam, dan jangka waktu penggunaan lahan.</p> <p>3. Perlu disusun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis penyelenggaraan pelayanan pemakaman, perizinan, pemindahan jenazah, mekanisme pengawasan, serta standar keselamatan</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>dan perlindungan lingkungan, untuk menjamin efektivitas implementasi Peraturan Daerah.</p> <p>4. DPRKP agar melaksanakan pendataan, penataan, serta pengaturan kembali terhadap seluruh lokasi tempat pemakaman di wilayah Kabupaten Magelang, termasuk menetapkan mekanisme pengelolaan teknis melalui pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaan pengelolaan berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p>Pasal 1</p> <p>Untuk mengubur majat orang-orang jang pada waktu meninggalnja memeluk agama lain dari pada agama islam atau kristen disediakan kuburan umum.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Istilah "<i>kuburan umum</i>" dibatasi hanya bagi jenazah selain Islam dan Kristen bertentangan dengan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang mendefinisikan Tempat Pemakaman Umum sebagai area pemakaman bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.</p> <p>Saat ini, istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU), bukan "<i>kuburan umum</i>".</p>	Perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang bersifat umum, bukan hanya pengaturan tentang kuburan umum yang dimaknai sebagai tempat pemakaman khusus untuk orang meninggal selain agama Islam atau Kristen;

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sehingga, istilah “kuburan umum” dalam pasal ini disharmoni dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (PP).</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengelolaan sehari-hari tiap-tiap kuburan diserahkan kepada seorang pengelola yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah dan bekerja dibawah pengawasannya.</p> <p>(2) Pengelola tersebut dalam ayat (1) bertindak menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Bupati Kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah ini.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan di wilayah desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dasar Peraturan Daerah.</p> <p>Selain itu, Pasal 8 ayat (1) PP yang sama menegaskan bahwa pengelolaan TPU dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal ini, menempatkan pengelolaan kuburan umum kepada seorang pengelola yang ditunjuk langsung oleh Bupati, sehingga pola pengelolaannya bersifat individual dan sentralistis, tidak sesuai dengan sistem pengelolaan yang bersifat kelembagaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1987.</p> <p>Sehingga, ketentuan ini bersifat disharmoni karena tidak selaras dengan pengaturan kewenangan dan tata kelola pemakaman dalam peraturan yang lebih tinggi.</p>	<p>Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur pengelolaan tempat pemakaman sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 1987; b. menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Tempat Pemakaman ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. membangun mekanisme tata kelola Tempat Pemakaman yang meliputi aspek administrasi, retribusi, dan pemeliharaan; d. memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tempat Pemakaman melalui partisipasi aktif yang pengaturan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Berdasarkan hasil Konsultasi Publik pada tanggal 12 November 2025, pengaturan penunjukkan pengelola kuburan oleh Bupati sudah tidak relevan untuk diberlakukan karena pemakaman saat ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan pemakamannya itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).	<p>Ketentuan mengenai penunjukan pengelola tempat pemakaman oleh Bupati perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan saat ini.</p> <p>Pengelolaan tempat pemakaman seharusnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) selaku perangkat daerah yang menangani urusan bidang pemakaman.</p> <p>DPRKP agar melaksanakan pendataan, penataan, serta pengaturan kembali terhadap seluruh lokasi tempat pemakaman di wilayah Kabupaten Magelang, termasuk menetapkan mekanisme pengelolaan teknis di lapangan melalui pengaturan lebih lanjut, agar pelaksanaan pengelolaan berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p>Pasal 3</p> <p>Dasar lubang kubur, ditempati majat diletakkan harus sekurang-kurangnya 1,60 meter di bawah tanah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Ketentuan dalam Pasal 3 Perda ini tidak bertentangan secara substansial dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yang mengatur bahwa kedalaman dasar lubang kubur	Perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1987, yakni menetapkan kedalaman

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) meter.</p> <p>Namun, pengaturan dalam Perda ini belum sepenuhnya sinkron karena menetapkan kedalaman 1,60 meter, sehingga perlu disesuaikan agar seragam dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menghindari potensi multitafsir.</p>	dasar lubang kubur sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) meter.
	<p>Pasal 4</p> <p>Hak untuk mengubur dalam petak kubur diperoleh untuk waktu yang tidak terbatas</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1987, menegaskan bahwa pengelolaan pemakaman dan fasilitas sejenis harus sejalan dengan tata kota dan rencana pembangunan daerah.</p> <p>Apabila suatu lokasi pemakaman sudah tidak sesuai dengan peruntukan ruang atau menimbulkan gangguan terhadap kualitas lingkungan, pemerintah daerah wajib merelokasinya ke lokasi yang lebih tepat dengan memperhatikan ketentuan tata ruang yang berlaku.</p> <p>Selain itu, ketentuan mengenai hak penguburan yang berlaku "<i>untuk waktu yang tidak terbatas</i>" juga tidak sejalan dengan prinsip efisiensi pemanfaatan ruang serta keterbatasan lahan pemakaman, khususnya di wilayah perkotaan</p> <p>Sehingga, Pasal 4 tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan pemakaman yang berkelanjutan dan tidak mendukung keteraturan tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.</p>	<p>Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang:</p> <p>a. menghapus ketentuan mengenai "hak mengubur untuk waktu yang tidak terbatas", karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan pemakaman dalam PP Nomor 9 Tahun 1987 yang menekankan keselarasan dengan tata ruang, lingkungan, dan rencana pembangunan daerah;</p> <p>b. mengatur secara teknis jangka waktu penggunaan petak kubur dan ketentuan tumpang tindih jenazah dengan menyesuaikan kondisi ketersediaan</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>lahan di Kabupaten Magelang;</p> <p>c. mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan lahan pemakaman serta mengintegrasikan pengelolaan pemakaman ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1). Setiap jenazah disediakan tanah dengan ukuran umum 3,50x2 m dan 2x2 m untuk anak-anak sampai umur 6 tahun.</p> <p>(2). Kubur dapat disediakan tanah bagi suami isteri setjara berdampingan atas persetujuan yang bersangkutan seluas lipat 2 dari yang tersebut dalam ayat 1.</p> <p>(3). Untuk memperoleh hak untuk mengubur dikenakan pembayaran tiap-tiap m² Rp.200,-</p> <p>(4). Bagi tanah yang dipilih untuk tjadangan seperti ayat (2) dikenakan pembayaran lipat dua dari jumlah tersebut dalam ayat (1).</p> <p>(5). Apabila kepada bupati kepala daerah dapat memberikan bukti yang cukup, bahwa yang meninggal dunia dalam hidupnya tidak mampu untuk menguburkannya dapat diberikan tanah dengan jumlah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP. No.9 Tahun 1987, penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah baik di Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2,5 meter x 1,5 meter dengan kedalaman minimum 1,5 meter. Sehingga, ketentuan dalam Pasal ini perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Ketentuan mengenai penyediaan lahan bagi pasangan suami-istri yang dikuburkan berdampingan mencerminkan kebijakan yang cukup progresif pada masanya, namun memiliki kelemahan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak dijelaskan mekanisme jika salah satu pasangan meninggal jauh setelah 	<p>Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyesuaikan ukuran petak kubur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP Nomor 9 Tahun 1987, yaitu minimum 2,5 meter x 1,5 meter dengan kedalaman minimum 1,5 meter, dan menambahkan pengaturan mengenai jarak antar makam; b. mengatur mekanisme pemberian tanah pemakaman cuma-cuma bagi masyarakat tidak

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(6). Untuk mendirikan bangunan, mitsalnja tjungkup, bangsal dan lain sebagainya diperlukan izin dari bupati kepala daerah.</p> <p>(7). Rentjana bangunan memerlukan pengesahan dari bupati kepala daerah.</p> <p>(8). Apabila sesuatu makam selama 25 (dua puluh lima) tahun tidak dipelihara dapat dibongkar.</p> <p>(9). Pembongkaran dalam ayat (7) dilakukan atas ketentuan bupati kepala daerah dengan persetujuan dari dewan perwakilan rakdjat daerah</p> <p>(10). beaja pembongkaran dimaksud dalam ayat (7) dibebankan kepada pemerintah daerah.</p>				<p>pasangannya atau jika lahan pemakaman sudah penuh;</p> <p>b. belum mengakomodasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, sehingga perlu opsi pemakaman tumpang tindih bagi pasangan suami-istri setelah jangka waktu tertentu;</p> <p>c. tidak sejalan dengan prinsip efisiensi tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1987, yang menekankan keterpaduan antara pengelolaan pemakaman dengan tata kota dan rencana pembangunan daerah;</p> <p>3. Pengaturan retribusi pemakaman dengan nominal Rp200,00 per m² sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sehingga, ketentuan mengenai retribusi pemakaman perlu disesuaikan dan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>4. Ketentuan mengenai pemberian tanah pemakaman secara cuma-cuma bagi jenazah dari masyarakat tidak mampu mencerminkan semangat perlindungan sosial, namun belum dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang jelas terkait pembuktian ketidakmampuan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>5. Pengaturan mengenai bangunan tambahan di area pemakaman seperti cungkup, bangsal, dan sejenisnya, yang memerlukan izin dan pengesahan Bupati, perlu diperjelas melalui ketentuan teknis, karena:</p>	<p>mampu dengan prosedur dan kriteria verifikasi yang jelas;</p> <p>c. menetapkan pengaturan teknis tentang jenis bangunan tambahan di area pemakaman agar tidak menimbulkan tafsir berbeda, dengan memperhatikan RTRW, estetika, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan;</p> <p>Menetapkan Retribusi Pemakaman yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>a. tidak dijelaskan kriteria atau batasan jenis bangunan yang diperbolehkan, sehingga menimbulkan potensi multitafsir dan pelanggaran tata ruang pemakaman;</p> <p>b. belum mempertimbangkan aspek tata ruang, estetika, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan, sebagaimana prinsip pengelolaan pemakaman berkelanjutan dalam PP Nomor 9 Tahun 1987.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1). Untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kuburan yang dimaksud dalam pasal 1 atau sebagian dari padanya dapat dibongkar.</p> <p>(2). Beaja Pembongkaran dan pemakaman kembali kerangka jenazah serta untuk pengganti tempat pemakaman, menjadi beban yang berkepentingan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan mengenai pembongkaran makam untuk kepentingan umum dalam Pasal 6 perlu disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan PP Nomor 19 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya.</p> <p>Berdasarkan Pasal 7 UU. Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:</p> <p>a. Rencana Tata Ruang Wilayah;</p> <p>b. Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah;</p> <p>c. Rencana Strategis; dan</p> <p>d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.</p> <p>Sementara itu, Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1987 menegaskan bahwa pemindahan tempat pemakaman hanya dapat dilakukan jika sudah tidak sesuai dengan tata kota dan harus mendapat persetujuan DPRD serta pengesahan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>Sehingga, pelaksanaan pembongkaran dan pemindahan makam tidak cukup hanya berdasarkan keputusan daerah, tetapi wajib melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menjamin adanya perencanaan, pendanaan, dan</p>	<p>Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang:</p> <p>a. mengatur Tempat Pemakaman yang diselaraskan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021, sehingga pembongkaran makam untuk kepentingan umum tidak hanya berdasarkan persetujuan DPRD, tetapi harus melalui mekanisme pengadaan tanah yang sah sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan daerah.</p> <p>b. mengatur Prosedur dan perlindungan hak masyarakat yang menegaskan proses pembongkaran dan pemindahan jenazah</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perlindungan sosial bagi pihak yang terdampak sesuai ketentuan perundang-undangan.	dilakukan secara layak, manusiawi, dan dengan menghormati nilai agama serta adat setempat. c. mengatur Penetapan lokasi baru Tempat Pemakaman yang sesuai dengan RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1). Kuburan umum dipergunakan djuga untuk pemakaman kembali kerangka djenazah</p> <p>(2). Untuk pemakaman kerangka djenazah dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pemakaman djenazah dalam peraturan daerah ini.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	<p>Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberikan kejelasan mengenai alasan, tata cara, dan pihak yang berwenang dalam pemakaman kembali kerangka jenazah.</p> <p>Ketentuan ini terlalu umum dan berpotensi multitafsir, karena tidak membedakan antara pemindahan atas dasar kepentingan keluarga, kepentingan umum, atau penyidikan hukum.</p> <p>Seharusnya, pengaturan tentang pemindahan atau pemakaman kembali kerangka jenazah mencakup subjek, prosedur perizinan, jangka waktu, dan dasar kewenangan Bupati atau perangkat daerah, agar menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan.</p>	Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang menambahkan ketentuan mengenai tata cara dan kewenangan pemakaman kembali atau pemindahan kerangka jenazah agar selaras dengan pelaksanaann yang seharusnya dan menjamin kepastian hukum.
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Kubur jang didalmnja ditanam majat seorang penderita penjakit menular tidak boleh dibuka ketjuali dengan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Substansi masih bersifat umum dan belum operasional. Prinsip kehati-hatian dalam membuka kubur jenazah penderita penyakit menular sangat penting, dalam ketentuan ini belum dilengkapi dengan prosedur teknis dan mekanisme pelaksanaannya, sehingga sulit diterapkan secara efektif.	Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang: a. memperjelas prosedur dan kewenangan pemberian izin pembukaan kubur

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pasal ini juga tidak menjelaskan secara rinci pihak yang berwenang mengajukan izin, prosedur pemeriksaan kesehatan, maupun standar pengamanan dalam proses pembukaan kubur, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara pelaksana.</p> <p>Selain itu, pengaturan dalam pasal ini belum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularan, termasuk perlakuan khusus terhadap jenazah penderita penyakit menular.</p>	<p>penderita penyakit menular, dengan melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi teknis.</p> <p>b. menyesuaikan substansi ketentuan pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kekarantinaan, agar dapat dilaksanakan secara efektif serta menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.</p> <p>Menyusun peraturan pelaksana (Peraturan Bupati) yang mengatur secara rinci mekanisme permohonan, pemeriksaan, dan pelaksanaan pembukaan kubur, disertai dengan standar keselamatan medis dan lingkungan.</p>
	<p>Pasal 9</p> <p>Untuk tiap-tiap makam diadakan nomer urut dan ditjatat didalam daftar jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), DPRKP melaksanakan tugas terkait urusan pemakaman.</p>	<p>Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang:</p> <p>a. mendelegasikan kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah pelaksana</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sehingga, DPRKP merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendataan dan penomoran makam, selama ketentuan tersebut masih dimungkinkan untuk diterapkan.</p> <p>Namun, karena pasal ini tidak mengatur mekanisme teknis pencatatan maupun pengawasan, efektivitas pelaksanaannya masih tidak bisa dipastikan.</p>	<p>(DPRKP) untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pelayanan pemakaman secara terintegrasi; dan</p> <p>b. mengatur mekanisme pencatatan dan penomoran makam apabila masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, atau menghapus ketentuan ini apabila secara faktual tidak dapat diterapkan secara efektif.</p>
	<p>Pasal 10</p> <p>Dalam hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, sehingga beberapa ketentuan di dalamnya belum dapat dilaksanakan secara efektif dan menimbulkan kekosongan norma pada tingkat operasional.</p>	<p>Perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur aspek teknis penyelenggaraan pemakaman, agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.</p>
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Peraturan daerah ini dapat disebut "Peraturan Kuburan Umum" dan mulai berlaku setelah pengundangnya.</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan-perundang-undangan</p>	<p>Ketentuan penutup</p>	<p>Ketentuan penutup dalam Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Sedjak berlakunya peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi <i>Verordening op het begraven van lijken van Inlanders in het regenschap Magelang (Inlandsche begraafplaatsreglement)</i> tanggal 22 April 1932, diundangkan dalam <i>Provinciaal Blad</i> tanggal 18 Djuli 1932 (<i>Bijuoegsel</i> seri C No.11) jang telah diubah terakhir dengan peraturan daerah No.14/DPRDS tanggal 18 Agustus 1954.</p>				<p>a. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak diawali dengan frasa “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku...” sebagaimana diatur pada angka 144;</p> <p>b. Tidak memenuhi ketentuan pencabutan eksplisit sebagaimana diatur dalam angka 145.</p> <p>c. Tidak menyebutkan secara tegas rumusan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sebagaimana diatur pada angka 146;</p> <p>Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran, Peraturan Daerah ini belum pernah dicabut, sehingga masih tercatat sebagai peraturan yang berlaku meskipun substansinya sudah tidak relevan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini.</p>	<p>Daerah ini sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan untuk menyesuaikan pengaturan pemakaman dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing				<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur <i>Daerah Tingkat II</i> tidak relevan karena telah diganti dengan nomenklatur Kabupaten/Kota sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. 2. Konsiderans Perda belum memenuhi ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, karena tidak memuat unsur filosofis dan yuridis secara lengkap. 3. Dasar hukum yang digunakan sudah dicabut atau diganti, sehingga tidak lagi dapat dijadikan landasan yang sah. 4. Perda tentang Makam Gremeng (Bong Cina) menunjukkan perbedaan konsep antara “kuburan umum” dan “TPU” dalam PP Nomor 9 Tahun 1987, sehingga terjadi disharmoni norma. 5. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah pemakaman bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 18 Tahun 2021. 6. Pengaturan ukuran liang kubur dan bangunan kubur yang dibedakan berdasarkan usia jenazah tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP Nomor 9 Tahun 1987 yang menetapkan ukuran seragam. 7. Pengaturan terkait pungutan, harga tanah/bangunan kubur, dan biaya izin tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta PP Nomor 35 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap pungutan daerah diatur dalam Perda pajak dan retribusi. 8. Saat ini, di Kabupaten Magelang telah berlaku Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pengaturan pungutan cukup diatur dalam Perda tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah ini perlu dicabut untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari disharmoni dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. 2. Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang: <ol style="list-style-type: none"> a. disusun dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama PP Nomor 9 Tahun 1987; b. melakukan penataan ulang kelembagaan dan mekanisme teknis pengelolaan pemakaman, termasuk perizinan, pencatatan, penetapan tarif retribusi sesuai dengan kondisi saat ini, pengelolaan lahan, kesehatan masyarakat, dan

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>9. Pengaturan teknis ukuran dan bangunan kubur tidak selaras dengan PP Nomor 9 Tahun 1987.</p> <p>10. Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 9 juga tidak sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 karena masih bersifat umum dan abstrak.</p> <p>11. Penunjukan petugas pelaksana masih dapat dilaksanakan sepanjang sebatas <i>beschikking</i>, tetapi untuk pengaturan normatif harus menggunakan Peraturan Bupati.</p> <p>12. Pasal 11 tentang hal-hal belum diatur tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan karena Keputusan Bupati bukan bentuk pengaturan umum (regeling).</p> <p>13. Ketentuan penutup Perda tidak sesuai dengan Lampiran II angka 144-146 UU Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak mencantumkan frasa pencabutan secara eksplisit dan tegas.</p> <p>14. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan pemakaman saat ini merupakan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pemakaman; b. ketentuan terkait dengan retribusi pemakaman untuk besaran harga untuk disesuaikan dengan biaya pelayanan publik saat ini; c. untuk retribusi di makam Gremeng tidak lagi dipungut sejak Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi dicabut; dan 	<p>kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;</p> <p>c. menyesuaikan istilah, ukuran, dan tata cara penggunaan lahan pemakaman sesuai PP Nomor 9 Tahun 1987, seperti pengaturan ukuran petak kubur, jarak antar makam, kedalaman, serta jangka waktu penggunaan tanah makam.</p> <p>3. Perlu disusun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur secara teknis penyelenggaraan pelayanan pemakaman, perizinan pemindahan jenazah, mekanisme pengawasan, serta standar keselamatan dan perlindungan lingkungan, guna menjamin efektivitas implementasi Peraturan Daerah baru.</p> <p>4. DPRKP agar melaksanakan pendataan, penataan, serta pengaturan</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>d. Makam Gremeng juga belum tercatat sebagai aset daerah, sebagaimana disampaikan oleh BPPKAD.</p>	<p>kembali terhadap seluruh lokasi tempat pemakaman di wilayah Kabupaten Magelang, termasuk menetapkan mekanisme pengelolaan teknis melalui pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaan pengelolaan berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) agar melakukan verifikasi dan penertiban status aset Makam Gremeng untuk memastikan kepemilikan dan pencatatannya dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).</p> <p>6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku perangkat daerah yang menangani perizinan dan retribusi daerah, agar melakukan penelusuran terhadap</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penerimaan retribusi terakhir yang pernah diberlakukan di Makam Gremeng, mengingat sejak pencabutan ketentuan retribusi, pemakaman tersebut sudah tidak dikelola Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Nomenklatur "Daerah Tingkat II" telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masing-masing diubah menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</p> <p>Sehingga, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nomenklatur yang berlaku adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut, ketentuan mengenai nomenklatur tersebut tetap dijadikan acuan dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Penyusunan Perda baru menggunakan nomenklatur "Kabupaten Magelang", bukan "Daerah Tingkat II".</p>
	<p>Menimbang: 1. Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.HK/013/11/24 tanggal 26 September 1977 perlu segera dilaksanakan. 2. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang menyelenggarakan kuburan bagi warga negara</p>	<p>Kejelasan rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan-</p>	<p>Konsideran menimbang</p>	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa pokok pikiran pada Konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis,</p>	<p>Dalam penyusunan Perda baru, bagian "Menimbang" agar memuat secara lengkap unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keturunan asing dan warga negara asing berdomisili didaerah hukum Kabupaten Magelang.</p> <p>3. Bahwa penyelenggaraan kuburan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang merupakan beban bagi Anggaran Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Bahwa kepada setiap orang yang menggunakan kuburan perlu diikut sertakan memikul beban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Bahwa kepada pemohon ijin kuburan tersebut perlu dikenakan Peraturan penggantian harga tanah dan bea banguanan kubur.</p> <p>Perubahan</p> <p>Menimbang: bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing dan Warga Negara Asing.</p>		perundang-undangan		<p>sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>Namun konsiderans dalam Perubahan Peraturan Daerah ini belum memuat unsur filosofis dan yuridis, melainkan hanya memuat unsur sosiologis.</p>	sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.</p> <p>3. Undang-Undang No.12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1957).</p> <p>4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 Nopember 1976 Nomer Hukum. B/II/42/76 tentang Kuburan Umum Gremeng.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan-perundang-undangan	Dasar hukum mengingat	<p>Dasar hukum mengingat pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada angka 39, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan dan pencabutan, yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah dicabut;</p>	Saat penyusunan Perda baru peraturan perundang-undangan yang menjadi konsideran mengingat agar mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan sebagai dasar pembentukan Perda.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perubahan</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977, tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing dan Warga Negara Asing. 				<ol style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, telah diubah sehingga dasar hukum pembentukan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; c. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan umum Retribusi Daerah, telah dicabut; 	
	<p>Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Nomenklatur "Daerah Tingkat II" telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masing-masing diubah menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</p> <p>Sehingga, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nomenklatur yang berlaku adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut, ketentuan</p>	<p>Penyusunan Perda baru menggunakan nomenklatur "Kabupaten Magelang", bukan "Daerah Tingkat II".</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengenai nomenklatur tersebut tetap dijadikan acuan dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	<p>MEMUTUSKAN MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING.</p> <p>Perubahan</p> <p>MEMUTUSKAN MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMER 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Nomenklatur "Daerah Tingkat II" telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masing-masing diubah menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</p> <p>Sehingga, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nomenklatur yang berlaku adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut, ketentuan mengenai nomenklatur tersebut tetap dijadikan acuan dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	Penyusunan Perda baru menggunakan nomenklatur "Kabupaten Magelang", bukan "Daerah Tingkat II".
	<p>Pasal 1</p> <p>Kuburan umum adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang digunakan untuk mengubur jenazah/kerangka jenazah bagi warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara asing.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal ini menggunakan istilah "kuburan umum" untuk jenazah warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara asing, yang berdasarkan konsideran mengingat pada Perda ini diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 Nopember 1976 Nomer Hukum. B/II/42/76 tentang Kuburan Umum Gremeng, yang mana Perda ini	Perlu disusun Perda baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, golongan, atau asal-usul dan istilah yang digunakan sesuai

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dimaksudkan untuk mengatur makam Gremeng yang merupakan makam Bong Cina.</p> <p>Secara definisi ketentuan ini disharmoni dengan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1987, diatur bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.</p> <p>Sehingga, istilah “kuburan umum” dalam pasal ini disharmoni dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (PP).</p>	<p>dengan PP Nomor 9 Tahun 1987, sehingga klasifikasi pemakaman jelas, harmonis, dan tidak multi tafsir.</p>
	<p>Pasal 2</p> <p>Lokasi tanah kuburan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Magelang.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1987, menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. - Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. - Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. 	<p>Perlu disusun Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Peraturan Daerah ini mengatur pemakaman bagi WNI keturunan asing dan WNA, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor Hukum. B/II/42/76 tentang Kuburan Umum Gremeng, yang dimaksud adalah Makam Gremeng (Bong Cina).</p> <p>Istilah “kuburan umum” dalam Perda ini tidak sesuai dengan definisi TPU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1987, karena TPU diperuntukkan bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Sehingga penetapan lokasinya tidak mendasarkan pada ketentuan TPU yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.</p>	
	<p>Pasal 3</p> <p>Mereka yang membutuhkan tanah kubur dan akan mendirikan bangunan kubur di kuburan umum seperti dimaksud Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Istilah kuburan umum yang digunakan dalam Perda ini tidak sejalan dengan definisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1987, yang menegaskan bahwa TPU diperuntukkan bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.</p> <p>Sedangkan, Makam Gremeng (Bong Cina) yang dijadikan dasar pengaturan dalam Perda ini tidak memenuhi unsur tersebut.</p> <p>Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep dan definisi antara istilah kuburan umum dalam Perda ini dengan pengertian TPU dalam peraturan yang lebih tinggi, yang menimbulkan disharmoni norma.</p>	Perlu dilakukan penyesuaian istilah dan pengaturan izin pemakaman dalam Peraturan Daerah agar selaras dengan PP Nomor 9 Tahun 1987, melalui penyusunan Perda baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang membedakan secara tegas antara TPU, TPBU, dan TPK.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perubahan:</p> <p>A. Pasal 4 ayat (2) diubah dan berbunyi: Kepada mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan hak guna bangunan atas tanah kuburan itu untuk 10 tahun lamanya, dan kepada mereka yang telah habis masa hak guna bangunannya diwajibkan mendaftarkan ulang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah kuburan tidak sesuai dengan definisi HGB menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah diberikan untuk keperluan mendirikan bangunan gedung di atas tanah negara, bukan untuk penggunaan lahan pemakaman.</p> <p>Selain itu, pengaturan tersebut juga tidak selaras dengan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1987, yang menetapkan bahwa tanah untuk Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai, sedangkan tanah wakaf untuk pemakaman dapat berstatus Hak Milik.</p> <p>Penggunaan istilah HGB pada lahan pemakaman menimbulkan disharmoni konsep hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.</p>	Ketentuan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah kuburan perlu dihapus dan pengaturan pada Perda baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1987.
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Perubahan:</p> <p>B. Pasal 5 diubah dan berbunyi: (1) Untuk liang kubur: a. Jenazah/kerangka umur 0 tahun sampai dengan 10 tahun maksimum 3 meter persegi; b. Jenazah/kerangka umur lebih dari 10 tahun maksimum 7 meter persegi. (2) Untuk bangunan kubur: a. Jenazah/kerangka umur 0 tahun sampai dengan 10 tahun maksimum 3 meter persegi; b. Jenazah/kerangka umur lebih dari 10 tahun maksimum 7 meter persegi. (3) Bagi mereka yang memesan tanah untuk liang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengaturan ukuran liang kubur dan bangunan kubur yang dibedakan berdasarkan usia jenazah disharmoni dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP Nomor 9 Tahun 1987, yang menetapkan ukuran minimum petak kubur adalah 2,5 m x 1,5 m (3,75 m²) dengan kedalaman 1,5 meter, tanpa membedakan usia jenazah.</p> <p>Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai jarak antar makam untuk menjamin keteraturan, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan area pemakaman.</p>	<p>Perlu disusun Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang mengatur ukuran lahan makam sesuai ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1987 Pasal 4 ayat (2) dan (3) untuk Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum.</p> <p>Selain itu, perlu ditambahkan pengaturan mengenai jarak antar makam</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kubur/bangunan kubur berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b angka (1) dan (2).					dalam Perda baru untuk menjamin keteraturan, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan area pemakaman.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Perubahan:</p> <p>C. Pasal 6 diubah dan berbunyi:</p> <p>(1) Harga tanah kubur ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Untuk liang kubur tiap meter persegi Rp.10.000,--</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Yang dipesan untuk liang kubur tiap meter persegi Rp.30.000,--</p> <p>(2) Besaran beaya pendaftaran ulang bagi tanah yang telah habis masa hak guna bangunannya ditetapkan sebesar 50% dari harga sebagaimana dimaksud huruf C angka (1) a.</p> <p>(3) Besarnya beaya pendaftaran ulang bagi tanah pesanan yang digunakan sebelum habis masa hak guna bangunannya ditetapkan sebesar 50% dari harga tersebut huruf C angka (1) a.</p> <p>(4) Besarnya beaya pendaftaran ulang bagi tanah pesanan yang belum digunakan ditetapkan sebagaimana tersebut huruf C angka (1) b.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mekanisme pengenaan biaya tidak sesuai dengan struktur retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa retribusi harus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta disesuaikan dengan jenis pelayanan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, penggunaan istilah “hak guna bangunan” dalam hal tanah makam tidak tepat, karena status tanah makam semestinya menggunakan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.	Apabila akan ada pengenaan retribusi pada tempat pemakaman milik pemda, maka pengaturan mengenai harga tanah kubur dan biaya pendaftaran ulang perlu dihapus dari Perda pemakaman dan diatur dalam Perda khusus pajak dan retribusi, yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Berdasarkan hasil Konsultasi Publik tanggal 12 November 2025, ketentuan ini sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi dan pengelolaan pemakaman saat ini.</p> <p>Besaran harga yang tercantum juga tidak sesuai dengan nilai rupiah dan standar biaya pelayanan publik saat ini.</p> <p>Pengenaan retribusi di Makam Gremeng, tidak lagi dipungut sejak Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi dicabut.</p>	1. Penetapan tarif baru perlu dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sosial ekonomi saat ini dan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi warga

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Makam Gremeng juga belum tercatat sebagai aset daerah, sebagaimana disampaikan oleh BPPKAD.</p>	<p>berpenghasilan rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) agar melakukan verifikasi dan penertiban status aset Makam Gremeng untuk memastikan kepemilikan dan pencatatannya dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD). 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku perangkat daerah yang menangani perizinan dan retribusi daerah, agar melakukan penelusuran terhadap penerimaan retribusi terakhir yang pernah diberlakukan di Makam Gremeng, mengingat sejak pencabutan ketentuan retribusi, pemakaman tersebut sudah tidak dikelola Pemerintah Daerah.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 7</p> <p>Perubahan:</p> <p>D. Pasal 7 diubah dan berbunyi:</p> <p>(1) Kalkulasi harga bangunan kubur yang digunakan sebagai perhitungan penetapan pemungutan bea ijin bangunannya ditetapkan sebesar Rp.75.000,- tiap meter persegi.</p> <p>(2) Besarnya bea ijin bangunan kubur ditetapkan sebesar 5% dari harga sebagaimana dimaksud huruf D angka (1).</p> <p>(3) Dalam hal-hal tertentu Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan harga tanah/bangunan kubur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengaturan mengenai penetapan harga bangunan kubur dan pemungutan bea ijin bangunan kubur merupakan jenis bentuk retribusi daerah yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bukan dicantumkan dalam Perda tentang pemakaman.</p> <p>Penetapan nilai dasar (Rp75.000/m²) juga tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme penyesuaian nilai ekonomis atau biaya konstruksi aktual sebagaimana prinsip dalam pengenaan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.</p> <p>Kewenangan pemberian keringanan oleh Bupati juga tidak dijabarkan kriterianya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian.</p>	<p>Apabila akan ada pengenaan retribusi pada tempat pemakaman milik pemda, maka:</p> <p>a. ketentuan mengenai bea ijin bangunan kubur perlu dihapus dari Perda pemakaman;</p> <p>b. jika diperlukan pungutan atas kegiatan pembangunan bangunan kubur, pengaturannya harus dimasukkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Nomor 12 Tahun 2023), dengan dasar pengenaan dan tarif yang ditetapkan secara proporsional.</p> <p>c. kebijakan pemberian keringanan tarif oleh Bupati harus diatur dengan kriteria yang jelas dan objektif.</p>
	<p>Pasal 8</p> <p>Penggunaan tanah kuburan umum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini oleh warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara asing dari luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dikenakan bea dua kali lipat dari ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengenaan tarif berbeda bagi warga luar daerah masih diperbolehkan sepanjang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	<p>Penetapan tarifnya harus diatur lebih lanjut dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran dan kepada mereka dapat dikenakan pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan Pasal 9 disharmoni dengan ketentuan pengaturan pidana dalam Lampiran II UU. No.12 Tahun 2011, yaitu pada angka 112 yang mengatur bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal ini masih bersifat umum dan abstrak karena tidak secara spesifik menegaskan norma larangan atau perintah yang harus dipatuhi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi ketidakpastian hukum dalam penerapannya.</p>	<p>Perlu dirumuskan ulang agar selaras dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Rumusan harus secara jelas memuat norma larangan atau perintah yang dilanggar serta sanksi pidananya, misalnya: "Setiap orang yang mendirikan bangunan kubur tanpa izin ... dikenai pidana kurungan ... atau denda"</p> <p>Sehingga ketentuan menjadi lebih jelas, tidak multitafsir, dan memenuhi asas kepastian hukum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang menunjuk petugas dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Surat Keputusan Bupati merupakan keputusan yang bersifat individual dan konkret (<i>beschikking</i>), sehingga dapat digunakan untuk menetapkan petugas pelaksana teknis.</p> <p>Namun, jika pengaturan yang dimaksud mencakup hal-hal yang bersifat umum dan berulang, seperti mekanisme pelayanan pemakaman, pendaftaran, pengelolaan data makam, atau pemeliharaan fasilitas, maka bentuk pengaturannya seharusnya berupa Peraturan Bupati, bukan sekadar keputusan administratif.</p> <p>Sehingga perlu dibedakan secara tegas antara aspek administratif (penunjukan pejabat) dan aspek normatif (pengaturan teknis pelaksanaan Perda).</p>	<p>Penunjukan petugas atau pejabat pelaksana teknis cukup diatur melalui Keputusan Bupati, karena bersifat administratif dan individual.</p> <p>Namun, untuk hal-hal yang bersifat normatif dan berlaku umum, seperti mekanisme pendaftaran makam, tata cara pemeliharaan, dan prosedur pelayanan, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Berdasarkan hasil Konsultasi Publik tanggal 12 November 2025, ketentuan ini tidak relevan untuk dilaksanakan karena tugas dan fungsi terkait urusan pemakaman saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).	<p>Ketentuan mengenai penunjukan pengelola tempat pemakaman oleh Bupati perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan saat ini.</p> <p>Pengelolaan tempat pemakaman seharusnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) selaku perangkat daerah yang menangani urusan bidang pemakaman.</p> <p>DPRKP agar melaksanakan pendataan, penataan, serta pengaturan kembali terhadap seluruh lokasi tempat pemakaman di wilayah Kabupaten Magelang, termasuk menetapkan mekanisme pengelolaan teknis di lapangan melalui pengaturan lebih lanjut, agar pelaksanaan pengelolaan berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan, dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan ini tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Surat Keputusan Bupati (<i>beschikking</i>) bukanlah peraturan yang bersifat mengatur umum (<i>regeling</i>).</p> <p>Selain itu, mekanisme “berkonsultasi dengan DPRD” tidak dikenal dalam tata cara pembentukan peraturan pelaksana daerah, hubungan antara Bupati dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah bersifat persetujuan bersama hanya berlaku pada pembentukan Perda, bukan Keputusan Bupati.</p> <p>Dengan demikian, ketentuan ini menimbulkan potensi pelanggaran asas kejelasan bentuk dan jenis peraturan, serta tumpang tindih kewenangan antara kepala daerah dan DPRD.</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Sehingga hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sebaiknya diatur lebih lanjut melalui <i>Peraturan Bupati</i>, bukan Surat Keputusan Bupati.</p> <p>Sehingga, rumusan yang lebih tepat adalah menegaskan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan Perda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Rumusan baru yang lebih tepat, misalnya: “Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan-perundang-undangan	Ketentuan penutup	<p>Ketentuan Penutup pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU. No.12 Tahun 2011, yaitu pada angka:</p> <p>144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri;</p> <p>145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut;</p> <p>146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Ketentuan Penutup dalam Perda perlu disesuaikan dengan standar perumusan sebagaimana Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Rumusan penutup harus secara tegas menyebutkan Perda mana yang dicabut, menggunakan frasa <i>"pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"</i>. Dengan demikian, ketentuan lebih jelas, sesuai asas kepastian hukum, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.</p>

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap “Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum” dan “Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum Untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing”, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. dengan diundangkannya:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.materi muatan dalam kedua **Perda ini disharmoni** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan Konsideran Mengingat angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing, pembentukan Perda tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan terhadap Makam Gremeng yang dikenal sebagai makam Bong Cina, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor Hukum B/II/42/76 tanggal 1 November 1976 tentang Kuburan Umum Gremeng.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 menegaskan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan areal tanah yang disediakan untuk pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum yang mengatur kuburan umum sebagai tempat pemakaman bagi jenazah beragama selain Islam dan Kristen, serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1981, yang mengatur kuburan umum sebagai tempat pemakaman bagi kelompok/golongan tertentu dengan merujuk pada Makam Gremeng (Bong Cina). Sehingga, kedua Peraturan Daerah tersebut disharmoni dengan PP Nomor 9 Tahun 1987.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, telah diatur bahwa:
 - a. Pengelolaan tempat pemakaman dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
 - 1) Tempat Pemakaman Umum merupakan area yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa untuk pemakaman seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, bangsa, atau kewarganegaraan;
 - 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum merupakan pemakaman yang dikelola oleh badan hukum atau yayasan sosial-keagamaan dengan izin dan pengawasan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan rencana pembangunan dan ketertiban lingkungan;
 - 3) Tempat Pemakaman Khusus merupakan area pemakaman yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau makna khusus seperti makam wali, raja, pahlawan, dan tempat bersejarah lainnya;
 - 4) Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau yayasan sosial-keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Tempat Penyimpanan Jenazah adalah lokasi yang digunakan masyarakat adat untuk menyimpan jenazah di gua, lubang, atau tempat terbuka berdasarkan tradisi dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan oleh Bupati untuk masing-masing Kabupaten di bawah koordinasi Gubernur.
 - c. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dilaksanakan oleh Bupati yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
 - d. Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - 2) menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - 3) memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - 4) mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - 5) mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.
 - e. Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
 - f. Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.
 - g. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.
 - h. Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dan TPBU diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.
 - i. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter.
 - j. Dalam pelaksanaan pengelolaan TPU dan TPBU harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
 - k. Dalam pengelolaan TPU Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dikelola secara komersial.
 - l. Pengelolaan TPU dan TPBU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - m. Pengawasan terhadap pengelolaan TPBU dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - n. Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaman dan penggunaannya.

- o. Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar.
 - p. Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - q. Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - r. Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Bupati yang bersangkutan di bawah koordinasi Gubernur yang disesuaikan dengan ketentuan Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota.
 - s. Penyelenggaraan pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan jenazah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
 - t. Apabila terdapat suatu TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesai lagi dengan Tata Kota, sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota.
 - u. Pemindahan TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah ke tempat lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
 - v. Berkas TPU dan bekas TPBU sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
5. Apabila terdapat penetapan tarif retribusi pengelolaan tempat pemakaman, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan.
6. Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik **dicabut dan disusun kembali** dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981, **dicabut dan dinyatakan tidak** berlaku, karena materi muatannya sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan sosial masyarakat saat ini.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu **menyusun Peraturan Daerah baru** yang mengatur secara komprehensif mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Magelang, dengan memuat ketentuan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, serta mempertimbangkan tata ruang, aset daerah, dan kondisi sosial masyarakat yang multikultural.

3. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan pelayanan pemakaman, prosedur perizinan, pemindahan jenazah, mekanisme pengawasan, serta standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) selaku perangkat daerah yang berwenang dalam urusan bidang pemakaman, agar melakukan pendataan dan pengaturan kembali terhadap seluruh lokasi Tempat Pemakaman di wilayah Kabupaten Magelang, serta menyusun Peraturan Daerah baru terkait Pengelolaan Tempat Pemakaman.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku perangkat daerah yang bertugas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), agar melakukan penelusuran dan verifikasi status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah pada lokasi Makam Gremeng, mengingat sampai saat ini tanah tersebut belum tercatat sebagai aset daerah Kabupaten Magelang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku perangkat daerah yang menangani perizinan dan retribusi daerah, agar melakukan penelusuran terhadap penerimaan retribusi terakhir yang pernah diberlakukan di Makam Gremeng, mengingat sejak pencabutan ketentuan retribusi, pemakaman tersebut sudah tidak dikelola Pemerintah Daerah.